



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Paika Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

## KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/26/Kep/IV/2019

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memerhatikan**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
  - Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan**
- Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
  - Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- KESATU** Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : PAUD HURUL AINI  |
| Satuan Pendidikan     | : Kelompok Bermain (Play group)  |
| Status Hukum          | : Sudah berbadan hukum   |
| Alamat                | : Jl. Bongla Kp Benua Desa Sindangheula<br>Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang |
| Penetapan             | : YETTY SUSILAWATY   |
| Pemilik/penyelenggara | : YETTY SUSILAWATY   |
| Tahun Pendidikan      | : 2013   |
| Tahun                 | : Perpanjangan   |
- KEDUA** Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan 10 April 2021
- KETIGA** Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
  - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
  - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



- YEMBUKAN**
- Yth. Ibu Bupati Serang
  - Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
  - Yth. Bapak Inspektur, Inspekturat Kabupaten Serang

## SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang beranda tangan dibawah ini :

1. Nama : WAHONO
2. Alamat : Kp. Benua kidul Rt/Rw. 007/002 kel. Sindangheula kec. Pabuaran kab. Serang provinsi banten
4. Pekerjaan : PURNAWIRAWAN TNI
3. Umur : 54 Tahun

Disebut sebagai Pihak 1 ( Pertama )Telah mengibahkan

1. Nama : YETTY SUSILAWATY ( PENGELOLA PAUD NURUL AINI )
2. Alamat : Kp. Benua kidul Rt/Rw. 007/002 kel. Sindangheula kec. Pabuaran kab. Serang provinsi banten
4. Pekerjaan : GURU
3. Umur : 50Tahun

Di Sebut pihak ke dua yang menerima hiba

Pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 14 m<sup>2</sup>x10m<sup>2</sup>

Yang berlokasi . Kp. Benua kidul Rt/Rw. 007/002 kel. Sindangheula kec. Pabuaran

cab. Serang provinsi banten yang mana tanah tersebut di pergunakan untuk kegiatan belajar ( PAUD )


Dengan batas –batas sebagai berikut.

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Sabihis  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak H. Edi  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak H. Edi  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Raya bongla

Demikian pernyataan surat hibah ini kami buat dengan rasa sadar dan kekeluargaan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan apabila kami mengingkari pernyataan ini kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Serang , 09 September 8, 2013

Penerima Hibah  
Pihak 2 (Kedua)



(YETTY SUSILAWATY)

Pemberi Hibah  
Pihak 1 (satu)



(WAHONO)

Saksi - Saksi

1. Arjo ( Ketua Rt.007 )

2. Jumroni ( Ketua Rw.002 )



Mengetahui

Kepala desa sindangheula



Dadi Des



————— AKTA PENDIRIAN —————  
————— LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) —————  
————— "PAUD NURUL AINI" —————  
————— Nomor : 201 —————

—Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluh delapan April tahun duaribu limabelas (28-04-2015), Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat ); —————

—Hadir dihadapan saya, **FACHRUL KESUMA DHARMA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini; —————

1. Nyonya **YETTY SUSILAWATY**, Guru, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-07-1968, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Benua Kidul, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604286207680057; —————
2. Tuan **WAHONO**, Tentara Nasional Indonesi (TNI), lahir di Demak, pada tanggal 10-05-1964, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Benua Kidul, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604281005640548; —————
3. Nyonya **LATIFAH PURWANTI, S.Fil.L**, Guru, lahir di Demak, pada tanggal 21-01-1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pelawad Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604096101890002; —————

—Para penghadap telah Saya, Notaris kenal. —————

—Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : —————

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, —————  
berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era —————  
globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), —————  
lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh —————  
tantangan, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat —————  
untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang —————  
pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal —————  
ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup disingkat PAUD), maka



Pada Penghadapan dengan ini berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal

Berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat penting. Maksudnya dalam menyediakan kesempatan dasar anak sejak dini, yang akan menitikberatkan tumbuh dan kembang anak pada tahap selanjutnya, untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, berencana dan mempunyai tujuan yang memperluas dan memperdalam, serta untuk perkembangan, penguatan yang diwujudkan, serta untuk dan guna nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bertanggung jawab.

Berkuatkuasa dengan ini juga berkuatkuasa mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempersiapkan serta membekali generasi muda yang akan menghadapi perkembangan-perkembangan pada dan di era globalisasi yang akan datang, yang akan menuntut adanya anak-anak yang memiliki kemampuan serta berprestasi, yakni memiliki kemampuan yang dapat bersaing dengan bangsa lain, seperti, bahasa dan sains.

Berkuatkuasa dengan ini juga berkuatkuasa dan berkuatkuasa dengan ini mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak yang berumur di bawah lima tahun.

Berkuatkuasa dengan ini juga berkuatkuasa mendirikan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak yang berumur di bawah lima tahun, yang diselenggarakan sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak yang berumur di bawah lima tahun.

**NAMA DAN TEMPAT BERKEMUKAAN**

Pasal 1

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

PENDIRIKAN DAN BERKEMUKAAN

"PAUD" BERKEMUKAAN

Berkuatkuasa dengan ini berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMUKAAN

"PAUD" BERKEMUKAAN

Berkuatkuasa dengan ini berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMUKAAN

Berkuatkuasa dengan ini berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMUKAAN

Berkuatkuasa dengan ini berkuatkuasa mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMUKAAN

**JANGKA WAKTU**

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan sejak diundangkannya Akta ini.

**AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI**

Pasal 3

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).

2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat dibidang Pendidikan Non Formal Lembaga ini berkuatkuasa mendirikan dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudaya pekerti atau berkehidupan mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut lembaga PAUD).

3. Visi Lembaga ini adalah

- a. Bagi berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudaya pekerti atau berkehidupan mulia (berkehidupan karimah);
- b. Agar anak sedini mungkin ditanamkan insting pemahaman dan pengetahuan dasar agama sebagai pondasi dan bekal diri dalam kehidupan;
- c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, berprestasi, mental, kesehatan rohani dan jasmani, seni dan keterampilan.

4. Misi Lembaga ini adalah

- a. Masyarakat yang berada di lingkungan Desa/Kelurahan dan sekitarnya;
- b. Menyelenggarakan PAUD bagi lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
- c. Pendidikan bagi anak-anak kelompok usia 2-4 tahun dan 5-6 tahun;
- d. Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak dengan belajar mandiri bergain;
- e. Memberikan kebebasan dalam rangka memumbuhkembangkan karakteristik bagi pertumbuhan jiwa anak;
- f. Mempayakikan pemerataan dan penguatan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini sehingga berkembang secara optimal.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Lembaga ini secara umum mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut

1. Menetapkan nilai personalisasi dan nilai-nilai masyarakat lainnya yang berkaitan dengan lingkungan yang ada dan yang akan datang.
  2. Menetapkan prosedur untuk melakukan program pendidikan dan pelatihan.
  3. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut, harus ada kemitraan dan kolaborasi.
  4. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat (orang tua/wali) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme sebagai bentuk program belajar yang sesuai, berkesinambungan dan bermutu yang berfokus pada peningkatan kemampuan belajar siswa, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
  6. Menjaga dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan khusus dari lembaga ini adalah:
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
  2. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat.
  3. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  4. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.

1. Menetapkan kebijakan lembaga belajar yang akan melaksanakan berbagai jenis dan jenis-jenis yang lain.
  2. Menetapkan prosedur dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
  3. Menetapkan mekanisme kemitraan, kolaborasi, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan.
  4. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat (orang tua/wali) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan Bagi Orang Tua:
1. Menetapkan yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Menetapkan yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Tujuan Bagi Masyarakat:
- Menetapkan yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

**PROGRAM**

1. Menetapkan kebijakan lembaga belajar yang akan melaksanakan berbagai jenis dan jenis-jenis yang lain.
2. Menetapkan prosedur dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Menetapkan mekanisme kemitraan, kolaborasi, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan.
4. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat (orang tua/wali) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan Khusus dari Lembaga ini adalah:
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
  2. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat.
  3. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  4. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan Khusus dari Lembaga ini adalah:
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
  2. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat.
  3. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  4. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan Khusus dari Lembaga ini adalah:
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
  2. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat.
  3. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  4. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
- Tujuan Khusus dari Lembaga ini adalah:
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
  2. Menetapkan mekanisme kemitraan antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat.
  3. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  4. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.
  5. Menetapkan mekanisme untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, serta meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa dan guru.

**REGISTRASI**



1. Mengadakan kerja penelitian secara rutin berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagaimana terdapat dalam visi dan misi tersebut.
2. Meningkatkan prestasi dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah.
3. Debit yang pembinaan prasekolah diarahkan pendidikan dasar informal di Kota Serang dan sekitarnya.
4. Memberikan wahana/waktu kepada anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) dan 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mendapatkan pembinaan akhlak atau budi pekerti, moral dan pendidikan sainsi bernilai sesuai dengan usianya dengan menggunakan media dalam pembelajaran lokal, nasional dan global.
5. Mempersiapkan analisis sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan bermoral pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang serba dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan.
6. Lembaga ini bertujuan melayani dan membina/mengembangkan masyarakat untuk meningkatkan prestasi manusia yang tidak mandir dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui berbagai metode dan pembelajaran yang diwujudkan dalam peraturan di Kelompok Bermain, sebelum masuk ke Sekolah Dasar atau lainnya, sehingga ketika memasuki sekolah Anak/TK, mereka akan lebih siap dan lebih berprestasi.

PASAL 7

Tujuan Khusus dari lembaga ini adalah:

- a. Tujuan bagi anak:
  1. Memberikan kegiatan belajar sambil bermain bagi anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak yang dilakukan berama teman-temannya.
  2. Menyediakan fasilitas belajar di dalam dan di luar ruangan.
  3. Menyediakan fasilitas bermain guna meningkatkan kemampuan perkembangan anak.
  4. Meningkatkan kualitas pendidikan anak ini dengan melakukan kerja sama/berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang tua, lembaga pendidikan lainnya, organisasi di sekitar dan masyarakat lainnya.
  5. Melalui disiplin dan kemandirian sejak dini.
  6. Meningkatkan prestasi belajar dan akademik yang berakhlak mulia, nilai-nilai Pancasila, bingkai budi masyarakat dan bangsa dengan menggunakan dan

- menyumbangkan kehidupan beragama secara utuh sesuai mungkin, sebagai pekerja dan sipan sipan yang lahir;
  7. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui kemampuan daya pikir;
  8. Mengembangkan kemampuan berbahasa, agar anak mampu berkomunikasi dengan lingkungannya;
  9. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, mampu berinovasi (dan memiliki spontanitas) dalam berinteraksi kata dan berpikir.
- b. Tujuan bagi Orang Tua:—
1. Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;—
  2. Membantu orang tua (keluarga) untuk memantapkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;—
- c. Tujuan Strategi Masyarakat:—
- Memberi motivasi kepada masyarakat akan pentingnya petyanan pendidikan, keuletan glai bagi anak prasekolah dalam upaya meletakkan dasar-dasar perkembangan yang baik pada diri anak. Dasar-dasar tersebut antara lain kemampuan pengetahuan berbahasa, sikap santun, keterampilan dan daya cipta sehingga anak siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya;—

PROGRAM

Pasal 6

—Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Lembaga ini akan melakukan perencanaan-perencanaan dan implementasi berbagai Program yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan maksud tujuan lembaga —

Pasal 7

Program yang dimaksud pada pasal 5 tersebut diatas antara lain: —

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya;
- b. Program Kelompok Bermain (KGBER);

Pasal 8

—Untuk menjalankan program Lembaga sebagaimana tersebut dalam pasal 7, lembaga akan menunjuk koordinator yang berfungsi sebagai eksekutif satu-satunya lembaga yang diangkat oleh Badan Pengurus Koordinator masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh; -----

1. Nona Raden Roro NANNY KUSUMARINI, lahir di Serang, pada tanggal 03-06-1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Secang Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604014306760198; -----
2. Nyonya UFIYANTI, lahir di Serang, pada tanggal 18-10-1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cilowong, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673065810890001 ; -----

- Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi; -----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap, saksi-saksi, maka seketika itu juga di tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;
- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan; -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----
- Diberikan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya ; -----

